

## TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Sapri Febriyan Rahmatullah \*<sup>1</sup>  
Dwi Astutiek<sup>2</sup>  
Rachmat Ilhya' <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya  
\*e-mail : ihya@unsuri.ac.id

### Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luas biasa (*extra ordinarycrime*), yang diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.<sup>5</sup> Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan cenderung semakin hari semakin canggih baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi sendiri tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tindak pidana korupsi diatur di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan tindak pidana korupsi sendiri mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, "bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik di kalangan ahli, dan tidak sedikit pula yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

**Kata kunci :** Pidana Korupsi di Indonesia

### Abstract

The criminal act of corruption is an extraordinary crime, which requires countermeasures from an extraordinary legal aspect, and an extraordinary legal apparatus. It tends to become increasingly sophisticated both in terms of its operating methods and also in terms of the amount of national wealth that is subject to corruption. Corruption itself is not only carried out by government officials, but also by entrepreneurs and related parties, both at the central level and at the regional level. The criminal act of corruption is regulated in Indonesia is regulated in Law Number 31 i1999 Jo. Law Number 20 i2001 regarding Eradication of Criminal Acts of Corruption.

The criminal act of corruption itself has legal sanctions that can be imposed on the parties who commit it. Considering the increasing prevalence of criminal acts of corruption in Indonesia. So, there is nothing wrong if the death penalty is applied to perpetrators of corruption who are detrimental to the country's finances and economy. In Article 2 Paragraph (2) Law Number 20 i2001 states, "that in the event that criminal acts of corruption as regulated in paragraph (1) are committed in certain circumstances, the criminal offense may be imposed. However, the application of the death penalty to date is still an interesting debate among experts, and there are quite a few people who reject the application of the death penalty to perpetrators of corruption.

**Keyword:** Criminal Corruption in Indonesia

### PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai Bahasa. Misalnya disalin kedalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam

bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie (korruptie)*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup> *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptiën* dalam bahasan Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>2</sup>

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilkumanusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "*koruptor teriak koruptor*". Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Penelusuran terhadap berbagai literatur yang menjadikan korupsi sebagai objek kajian dan pembahasan, telah memberikan suatu gambaran tentang betapa tidak mudahnya membuat suatu Batasan konseptual untuk memahami makna korupsi. Ketidakmudahan itu disebabkan karena kemajemukan aspek yang terkandung di dalam perilaku korupsi itu sendiri, sehingga sulit menarik suatu pengertian yang serba mencakup.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau suatu pekerjaan, walaupun dari sudut hukum yang tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat / unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pejabat public, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jadi, perbuatan korupsi lainnya itu pada intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Oleh karena hukumnya bersifat perdata, tidak diancam, dan tidak dijatuhi pidana, maka untuk mengembalikan kerugian negara, dilakukan oleh Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luas biasa (*extra ordinary crime*), yang diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula. Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan cenderung semakin hari semakin

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

<sup>2</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Penerbit PT Ichtiar baru, Jakarta, 1999, hlm. 128

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 2528

canggih baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi sendiri tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pengusaha dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tindak pidana korupsi diatur di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, pandai terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering kali disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.<sup>4</sup> Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, secara tindak pidana ini sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak hanya kehidupan perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbuatan tindak pidana korupsi sendiri mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka tidak salah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan, "bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Namun demikian, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik di kalangan ahli, dan tidak sedikit pula yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1998 dan tahun 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktik hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada tindak pidana. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan dan kemiskinan suatu masyarakat, maupun berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.

Dukungan hukuman mati didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati akan mencegah banyak orang untuk melakukan tindak pidana keji seperti pembunuhan. Namun di dalam tindak pidana korupsi, juga menjadi salah satu perbuatan yang hina. Dalam berbagai kasus, banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat, maupun masyarakat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi tidak bisa diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana minimal, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Padahal dengan penerapan hukuman mati, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku-pelaku korupsi.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Ed. Revisi, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 279

Adapun salah satu tindak pidana korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia yang sanksi hukumnya berupa ancaman pidana mati yakni kasus yang menimpa Kemensos dalam upaya menghadapi Pandemi Covid-19 mengucurkan dana Bantuan Sosial untuk kebutuhan logistic sembako masyarakat yang telah terdampak *virus corona*. Namun ternyata hal tersebut disalahgunakan oleh mantanoknum Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 adalah murni penegakan hukum. Juliari diduga menerima suap dalam program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Jeratan tersangka terhadap Juliari sempat memunculkan wacana penerapan ancaman hukuman mati, karena Ketua KPK Firli Bahuri berkali-kali menyatakan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran Covid-19 yangmana Pemerintah telah menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana non alam berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2020. Dengan demikian, maka mantan Menteri Sosial Juliari bersama dengan pihak-pihak yang terkait telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap sesuai dengan Pasal 12 yang mana suap jugatermasuk dalam tindak pidana korupsi.

Penetapan Menteri Sosial ini membuat wacana ancaman hukuman mati terhadap pelaku korupsi di tengah bencana Covid-19 masih menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat, karena Mensos Juliari dan tersangka lainnya terjerat dalam Pasal 12 bukan pada Pasal 2 Ayat (2) yang mana ditegaskan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”, yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, ancaman hukuman mati dapat diterapkan terhadap yang dijerat dengan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan syarat tertentu.

Namun di tengah-tengah antusiasme masyarakat tentang wacana penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi ini adapun beberapa kendala normatif, yaitu : bahwa ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 Ayat (2), hanya berlaku terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 Ayat (1), sedangkan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 3,5,7,8,9,10,11,12,13, otomatis secara normatif tidak bisa diterapkan ancaman pidana hukuman mati, padahal tindak pidana korupsi yang dilakukan juga dalam keadaan tertentu yaitu adanya pandemi covid-19 sebagai bencana nasional. Sehingga tujuan penerapan ancaman pidana mati yakni efek jera, menjadi tidak efektif, tidak optimal, dan harapan masyarakat pun menjadi pupus. Adanya kepastian hukum ternyata tidak memberikan garansi keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang sudah sangat jengah dengan perilaku koruptor-koruptor di Negeri ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin menganalisis dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana”

## **METODE**

Metode penelitian adalah suatu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan untuk mencapai suatu karya ilmiah

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui penelitian hukum normatif, karena mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Untuk penelitian hukum normatif, maka tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis-Normatif. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) (konsep hukuman pidana mati).

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah deduktif, yaitu cara penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan dan akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan sudah diketahui sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Hukum Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara

#### A. Tinjauan Umum Pidana Mati Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dan tercantum dalam KUHP, yang terdapat di buku kesatu Aturan Bab II Pasal 10 tentang pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi pelaku-pelaku yang belum melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, masih merupakan hukuman yang memiliki daya dan power untuk membuat orang lain jera. Dalam berbagai kasus tidak jarang pelaku kejahatan yang merupakan *residivis* yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali terjadi penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan :

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun juga dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya suatu akibat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi

yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga penanggulangan tindak pidana korupsi.

Ketentuan tentang tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) merupakan delik formil. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga telah dijelaskan bahwa, "Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk sebuah pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah atau sudah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sesuai Undang-undang.<sup>5</sup> Dengan demikian agar orang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara.

Kalimat "keadaan tertentu" dengan penjelasan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) di atas merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan penjelasan seperti yang disebutkan di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sifatnya *falkutatif*. Yang artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) terhadap pelaku korupsi yang dimaksud, dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati. Kata "dapat" disini bersifat subjektif dan membuka peluang untuk disalahtafsirkan dalam rangka meringankan pelaku korupsi. keadaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang demikian itu, membuat gerakan korupsi apinya semakin menyala, sementara gerakan pemberantasan korupsi apinya semakin redam.

Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Dalam Undang-undang Narkotika pengaturan hukuman mati termuat dalam Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), Pasal 81 (3) huruf a, Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Pasal 82 Ayat (2) huruf a, Pasal 82 Ayat (3) huruf a.

Sebagian besar Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur mengenai pidana penjara dan denda, ada di dalam Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12b, 12c, dan 13.

---

<sup>5</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 28

## B. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Jika dilihat secara tekstual, penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28A, dan 28I Undang-undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa "*criminal justice system is not infallible*". Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah. Bahkan polisi, jaksa, maupun hakim adalah manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati, maka kekeliruan tersebut dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati bersifat *irreversible*. Orang yang telah dieksekusi mati tidak dapat dihidupkan kembali walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Kelompok yang berpandangan kontra terhadap hukuman mati, perjuangannya adalah upaya perlindungan hak hidup, permasalahannya upaya tersebut hanya bersifat sepihak yaitu kepada hak hidup pelaku kejahatan, kemudian bagi pihak korban dan para calon korban, tidak ada yang memperjuangkan.

Sementara para kelompok maupun masyarakat yang lain, beranggapan bahwa hukuman mati masih relevan untuk diterapkan, hal ini dianggap bahwa hukuman mati akan memberikan efek jera (*deterren effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang (pelaku) lain. Perdebatan dua arus kuattersebut, pada dasarnya bisa ditarik titik temunya, point penting dari kedua hal tersebut adalah, bagaimana agar manusia sebagai subjek peradaban ini, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan. Doktrin-doktrin humanisme, telah mengajarkan tentang pentingnya harmonisasi dan perdamaian antara manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungannya.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Hukuman mati yang dipraktikkan negara terhadap warga negaranya (yang melakukan tindak pidana) adalah merupakan wujud konkrit dari upaya negara untuk menciptakan harmonisasi dan perlindungan hak untuk hidup bagi setiap warga negaranya. Upaya mempertentangkan bentuk hukuman mati dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi tidak relevan untuk didiskusikan dan diperdebatkan. dalam hal ini, Maria Farida (Hakim Mahkamah Konstitusi dan Pakar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengingatkan :

"Penjatuhannya hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat yang takut tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain. Kita tentu sering mendengar di masyarakat bahwa para pelaku pembunuhan ataupun pengedar narkoba yang telah menjalani hukuman atau para residivis seringkali mengulangi perbuatannya begitu kembali ke masyarakat, tentu saja tanpa menafikan sebagian residivis yang kemudian berperilaku baik selepas dari penjara. Masalah seperti ini sangat penting yang harus diperhatikan pemerintah terkait dengan hukuman mati adalah memberikan kepastian kepada para terpidana mati mengenai pelaksanaan eksekusi."<sup>6</sup>

Memperhatikan korban yang hak hidupnya terampas oleh pelaku, serta potensi hilangnya hak hidup bagi yang lain, idealnya merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan kesimpulan apakah hukuman mati tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman-mati-senafas-dengan-mangat-perlindungan-ham/2013>.

(HAM) atau tidak. *Interprestasi* parsial (sepenggal) akanpelarangan hukuman mati atau klaim terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas hukuman mati, akan menjadi penafsiran yang dangkal dan tidakproporsional dalam konteks perlindungan hak hidup atas nama perlindungan Hak Asasi Manusia.

Paradigma perlindungan hak hidup dengan pembolehan diberlakukannya hukuman mati bagi seseorang yang tidak menghormati hak hidup, adalah sejalan atau senafas dengan :

1. Pasal 1 Ayat (1) Undnag-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
2. Pasal 4 Undnag-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasanpribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
3. Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankanhidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Penerapan Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) diatas, tentu peruntukannya adalah untuk masyarakat secara umum dan bersifat prefentif, agar tidak terjadipelanggaran atas hak hidup, menjadi tidak relevan ketika Pasal tersebut digunakanuntuk melindungi hak hidup pelaku kejahatan penghilangan nyawa orang lain, sertamengabaikan hak hidup masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan semangat maupun spirit Undang-undang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam Pasal 36 dan 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dermikian menurut Undang-undang ini, penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jeniskejahatan, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Kejahatan genosida yang dimaksud oleh Undnag-undang ini adalah berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Penerapan pidana mati sendiri terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia juga sedikit membuat ricuh, adanya ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 itu menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR pada waktu itu untuk memberantas korupsi. Namun dalam kenyataannya, sudah sebelas tahun lebih sejak keluarnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini belum ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Berbeda halnya dengan pelaku

tindak pidana narkoba yang sudah banyak (bahkan puluhan) dijatuhi pidana mati.<sup>7</sup> Sinintha Yuliansih Sibarani (salah satu Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini didasarkan karena pengertian hakim yang berbeda tentang tindak pidana korupsi itu sendiri, sebagian hakim memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), bersifat sistemik dan endemik dengan dampak yang sangat luas, sehingga penanganannya perlu upaya maupun langkah-langkah luar biasa yang komprehensif, termasuk pidana mati. Sebagian lagi memandang hanya merupakan tindakan pidana biasa yang upaya penanganannya tidak perlu memakai pidana mati. Karena pemikiran ini didasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Bentuk hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) (Hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu), jauh lebih keras dibanding dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNCAC, di antara yang direkomendasikannya adalah sanksi kerja sosial masyarakat, denda, dan pembebasan bersyarat.<sup>8</sup> Bentuk-bentuk hukuman yang ditawarkan tersebut adalah pandangan dari kelompok tertentu yang anti terhadap hukuman mati, hukuman yang lebih manusiawi yang bisa membuka peluang terjadinya proses penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain mereka juga berpandangan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius, dengan membawa efek yang serius pula.

Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan hukuman mati sendiri merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Asumsi yang didasarkan pada pengalaman barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, jelas hal tersebut merupakan utopia, karena belum pernah ada kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Kemudian dikatakan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera. Mengkaji tentang perlindungan hak hidup jelas tidak pada tempatnya apabila dikaitkan dengan hukuman mati kepada koruptor. Jenis kejahatan yang bersifat *extra ordinary*, menjadi tidak tepat apabila jenis hukuman yang diperuntukkannya tidak bersifat *extra ordinary*.

## **2. Eksistensi Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang mana kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk juga pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun dengan nyata Negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat yang kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Semarang, Pustaka Magister, hlm 54.

<sup>8</sup> IAN Mc. Walters, *Memerangi Korupsi: Sebuah peta Jalan Untuk Indonesia*, (JP Book, 2006), hlm. 111-112

Menurut Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati :

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 milyar dan secara massiftelah merugikan rakyat.
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi

Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu, "keadaan tertentu". Dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" yakni dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Ketentuan tersebut mendapat tanggapan dari Artidjo Alkostar, yang menyatakan bahwa ketentuan korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, malah kontradiksi dengan pemberantasan korupsi, sebab tidak jelas parameternya. Pernyataan demikian tentunya akan terbantahkan jika diperhadapkan dengan keharusan seorang hakim untuk bertindak kreatif sesuai dengan makna ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketidakjelasan parameter seperti yang dikemukakan diatas bukanlah merupakan alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia hanyalah hukuman pidana seumur hidup yang pernah dikenakan terhadap Dicky Iskandar Dinata yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.

### 3. Pidana Mati bagi Koruptor dalam *Ius Constituendum*

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengurangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan "luar biasa", yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.

Berdasarkan pada realita tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, masih relevankah merumuskan ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang? Karena hal ini didasarkan pada wacana perlunya merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih memiliki kelemahan. Antara lain belum ada ketentuan yang mengatur tentang gratifikasi seksual, dan ketentuan pembuktian terbalik, yang hampir tidak pernah digunakan oleh penegak hukum. Selain itu, pidana mati masih tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Rancangan Undang-undang KUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI, 1 Desember 2012

Pertanyaan ini tidak akan terjawab hanya dengan menentukan secara jelas syarat-syarat yang menyebabkan seorang pelaku korupsi (koruptor) dapat dipidana mati, melainkan pengkajian terhadap pentingnya menjatuhkan pidana mati bagi koruptor dari sudut pandang tujuan pemidanaan. Dari aspek Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 3/PUU-V/2007 yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pemberantasan hak asasi manusia.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana tertentu menegaskan bahwa didalam agama Islam mengakui eksistensi hukuman mati, dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.<sup>10</sup> MUI tidak menerangkan juga bahwa dalam hukum *Djinayah* (hukum syariah) terdakwa yang diancam pidana mati dapat membayar *diyath* (uang santunan) dan memperoleh ampunan dari keluarga korban, tidak dipidana mati.

Kedua pernyataan diatas secara tegas mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana mati bukanlah sesuatu yang secara dikotomi harus dipertentangkan dengan hak untuk hidup sebagai *non-derogable right* dari sudut hak asasi manusia. Meskipun demikian, perdebatan tentang pidana mati akan tetap dilakukan, karena secara konstitusional, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan karena itu, pengambilan hak hidup seseorang, apapun bentuknya merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Perdebatan mengenai pidana mati juga tetap beralasan, karena pada realitanya, secara Internasional dan regional, negara-negara di dunia sedang digiring untuk berada dalam satu pemikiran dan kesepakatan bersama untuk menghapus hukuman mati. Berdasarkan Resolusi 2857 Tahun 1971 dan Resolusi 32/61 Tahun 1977, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil langkah mengumumkan penghapusan pidana mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun secara terbatas diberlakukan untuk beberapa kejahatan. Beberapa konvensi regional juga telah disepakati sebagai upaya mendorong penghapusan pidana mati, antara lain Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, dan Konvensi Amerika tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, sistem hukum di dunia semakin menjauh dari hukuman mati.

Perdebatan tentang hukuman mati telah ada sejak jaman Cesare Beccaria di sekitar Tahun 1780, yang pernah menyatakan menentang hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif.<sup>11</sup> Perdebatan tentang efektivitas pidana mati, khususnya bagi tindak pidana korupsi masih tetap terjadi. Perdebatan ini didasarkan pada asumsi apakah penjatuhan pidana mati efektif dalam menanggulangi kejahatan korupsi?, yang mana terdapat dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan agumentasinya, baik yang menentang (abolisionis) maupun yang mendukung (retensionis) hukuman mati.

Kelompok abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya dan sampai saat ini sudah 97 negara yang menghapuskan hukuman mati. Kelompok abolisionis juga menolak alasan kaum retensionis yang meyakini bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera, dan karenanya akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya korupsi. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi negatif antara hukuman mati dan tingkat korupsi.

Sementara itu, kelompok retensionis mengajukan argumen yang mendukung hukuman mati. Alasan utama adalah hukuman mati memberikan efek cegah terhadap pejabat

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005, tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, 28 Juli 2005

<sup>11</sup> Beccaria, *Of Crime and Punishment*, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996, hal. 9.

publik yang akan melakukan korupsi. Bila menyadari akan dihukum mati, maka pejabat demikian setidaknya akan berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi. Fakta membuktikan, bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tidak menerapkan hukuman mati, Arab Saudi yang memberlakukan hukum Islam dan hukuman mati memiliki tingkat kejahatan yang rendah.

Kelompok retensionis juga menolak pendapat kelompok abolisionis yang mengatakan hukuman mati terhadap koruptor bertentangan dengan kemanusiaan. Menurut kelompok retensionis, justru korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia tidak hanya satu orang, namun jutaan manusia. Indonesia adalah salah satu negara retensionis yang secara *de yure* maupun *de facto* mengakui adanya pidana mati. Kelompok retensionis di Indonesia berpendapat, hukuman mati terhadap koruptor tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Modderman yang merupakan seorang sarjana yang pro dengan pidana mati berpendapat, bahwa demiketertiban umum, pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sasaran terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan.<sup>12</sup>

Dasar argumentasi dari kedua pernyataan kelompok ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menentukan kebijakan penggunaan pidana mati dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Dengan melihat realita bahwa Indonesiasekarang berada dalam masa darurat korupsi karena telah menyebabkan kemiskinan dan karenanya merusak hak hidup jutaan manusia Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukuman mati masih perlu untuk tetap dirumuskan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang. Hukuman mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya hanya dijatuhkan pada bentuk korupsi yang paling jahat dan berdampak luas, dan perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keragu-raguan dalam penerapannya. Selain itu, hukuman mati harus sangat hati-hati untuk dijatuhkan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang aparat penegak hukumnya sering terlibat korupsi seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (*miscarriage of justice*). Karena itu, untuk mencegah *miscarriage of justice* terdakwa korupsi harus diberikan hak melakukan upaya hukum yang adil. Dan jika akhirnya dipidana mati, terpidana korupsi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi atau mendapatkan pemberlakuan sifat khusus dari pidana mati tersebut, seperti yang dirumuskan dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.

## KESIMPULAN

1. Hukuman mati di Indonesia pada dasarnya telah diperkenalkan dan tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang terdapat di buku kesatu Aturan Bab II Pasal 10 tentang pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, yang diasumsikan sebagai bentuk hukuman yang mampu membuat jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana. Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasan Pasal 2, hal ini yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun jugadalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

<sup>12</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lain, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24

dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila peraturan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam Pasal ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan juga penanggulangan tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat di dalam Undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jauh dari sempurna, padahal antar tindak pidana korupsi dengan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

2. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang mana kejahatan tersebut digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk juga pidana mati. Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu, "keadaan tertentu". Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia hanyalah hukuman pidana seumur hidup yang pernah dikenakan terhadap Dicky Iskandar Dinata yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank BNI.

### Saran

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat agar lebih memahami aturan hukum mengenai tindak pidana korupsi, sehingga ketika mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi untuk segera dilaporkan kepada para penegak hukum atau pihak yang berwenang yang sepatutnya menangani perkara tersebut agar tidak merugikan berbagai pihak. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, penulis berharap kepada seluruh Pejabat Negara maupun Pegawai Pemerintahan hendaknya jujur dalam melakukan tugas, pekerjaan, dan perbuatan apapun, serta menaati prosedur-prosedur atau aturan yang telah dibuat dan ditetapkan sehingga tindak pidana korupsi yang dapat merugikan berbagai pihak tidak akan terjadi.
2. Majelis Hakim hendaknya memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan memperhatikan seluruh aspek dalam persidangan tanpa terkecuali agar dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya bagi para pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012.
- Adji, Indriyanto Seno, and Korupsi Indriyanto. "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana." *Diadit Media, Jakarta* (2009).
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika, 2017.
- Chazawi, A. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Edisi Revisi). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya*. Penerbit PT Gramedia

- Pustaka Utama, 1991.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.2001.
- Hamzah, Andi Jur. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional DanInternasiona*, 2012.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan asaspersamaan kedudukan dalam hukum pada peradilan pidana Indonesia*. Alumni, 2003.
- Robert, Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.Wojowasito, Suwojo. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Ihtiar Baru, 1978.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2008

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi\oup,2014.